



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/119 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
CALON DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur dan bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka perlu segera dilakukan pengisian jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, untuk melakukan pengisian jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, perlu dibentuk panitia seleksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 257);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjurangan bakal calon direktur dan dewan pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
  - d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon direktur dan dewan pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti calon direktur dan dewan pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 109 /404.101.2/B/2024  
TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI  
CALON DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Panitia	Nama	Jabatan dalam Dinas/Profesional/Unsur Masyarakat
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. YUSUF ROSYADI., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	LADITO R BAGASKORO, SH, MH.	Unsur Akademisi Universitas Brawijaya Malang
3.	Anggota:	a. BAMBANG INDRATNO S W, SE, MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		b. BAHRUL ULUM ANNAFI, SH, MH	Unsur Akademisi Universitas Brawijaya Malang
		c. Dr.NGESTI D. PRASETYO, SH,M.Hum	Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
		d. SUNAEDY, ST, M.AP	Ketua Kompartemen Diklat dan Sertifikasi Pengurus pada Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Jawa Timur

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO